#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1. Latar Belakang


Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan- kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Mungka selaku kepala OPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh KotaTahun 2021-2026 dan Renja OPD, ilustrasi keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut :





Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, kemudian sehubungan dengan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan merujuk kepada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2021 - 2026 dan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi tersebut serta sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Disamping itu dalam diktum Kedua Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Istasi Pemerintah juga ditegaskan tentang Kewajiban Pejabat Pemerintah untuk

menyusun/mempunyai Renstra tentang Program-Program Utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Ketentuan inilah yang mendasari dan melatarbelakangi Camat Mungka menyusun Renstra Camat Mungka Tahun 2021 – 2026.

Renstra Camat Mungka periode 2021-2026 menyajikan tentang bagaimana memberikan akses pelayanan yang prima kepada masyarakat sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi, yang didalamnya memuat sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJM.

# 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis ini, berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 TentangSistem Perencanaan
   Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
   Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 TentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).:

# 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Camat Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, sub bagian sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2021-2026 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Camat Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembagunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah.

- . Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:
- a. Menjabarkan visi dan misi Camat Mungka ke dalam bentukstrategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Resntra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.

- d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.
- f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam OPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Camat Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I.PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

#### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini

# BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan kepemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan.

#### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab Ini menguraikan visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan setiap misi yang akan dicapai selama limatahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.

#### BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatangmenunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMDdibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

#### BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

# BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

# **BAB VIII. PENUTUP**

#### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

# 2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.Oleh karena itu Camat adalah Kepala Pemerintahan yang ditunjuk oleh Bupati untuk menjalankan Pemerintahan di Kecamatan.Camat dalam menjalankan roda pemerintahan di Kecamatan memiliki Tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Bupati.dan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tugas Pokok dan Fungsi Camat telah diatur pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 tahun 2016.

Untuk melaksanakan Ketentuan pasal 228 dan pasal 230 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah maka di tetapkan lah Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Menurut PP 17 tahun 2018 Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas di antaranya:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyeleggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota, yaitu:

- a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
- b. untuk melaksnakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan. "Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria:
  - a. proses sederhana;
  - b. objek perizinan berskala kecil;
  - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
  - d. tidak memerlukan Teknologi Tinggi

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Limo Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan pemerintah umum dan otonomi daerah.

# 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang- undangan;
- c. Melaksankan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA)
   Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.


# 2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Camat Mungka berdasarkan Peraturan Bupati

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 adalah:

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 6. Seksi Kesejahtraan Sosial
- 7. Seksi Pelayanan

# BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CAMAT MUNGKA



# 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

Tabel 2.2.1: Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan

			(Orang)
1.	Pembina TK I	IV/b	1
	Pembina	IV/a	-
2.	Penata Tingkat I	III/d	6
3.	Penata	III/a	1
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	-
5.	Penata Muda	III/c	1
6.	Pengatur Tk.I	II/d	1
7.	Pengatur	II/c	1
8.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
9.	Pengatur Muda	II/a	-
Jun	ılah		11 Orang

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Mungka tahun 2021)

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

Tabel 2.2.2: Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

		Jumlah Pegawai	
No	Tingkat Pendidikan		Keterangan
		(Orang)	
1	Sarjana Strata Dua (S2)	-	
2	Sarjana Strata Satu (S1)	6	
3	D3	3	
4	SLTA	2	
5	SLTP	-	
6	SD	-	
	Jumlah	11	_

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Mungka)

# **ASSET**

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang dimiliki oleh Camat Mungka adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berikut adalah kondisi sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi Camat Mungka tahun 2021 periode akhir Juni 2021:

Tabel 2.2.3 Sarana dan Prasaran Camat Mungka

No	Nama Sarana dan Prasaran	Jumlah	Satuan	Ket
1	Kendaraan roda 4 (empat)	1	Unit	
2	Kendaraan roda 2 (dua)	10	Unit	
3	Gorden	2	Set	
4	Almari	9	Buah	
5	Ac	3	Buah	
6	Komputer/Laptop	19	Unit	
7	Printer	7	Buah	
8	Kipas Angin	2	Buah	
9	Karpet	-	Helai	
10	Lemari arsip	2	Buah	
11	Kursi rapat	50	Set	
12	Kursi kerja	10	Buah	
13	Meja Kerja	10	Set	
14	Meja rapat	1	Set	
15	Infocus	1	Set	
16	Kursi Tamu	4	Set	
17	Soud System	1	Set	
18	Genset Listrik	2	Set	
	Jumlah	134		

(Sumber: Pengelola Barang dan Asset Camat Mungka)

# 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ;

- 1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 4) Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan diatas Kinerja pelayanan Camat Mungka yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi lima tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui *trend* yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu — isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Camat Mungka berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesui sasarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 :

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Camat Mungka 2016 - 2021

	Indikator Kinerja	Target	Target	Target			-			un ke-			Capaian	Tahun	ke-	Rasio	Capai	an pada	a Tahui	ı ke-
NO	sesuai Tugas dan Fungsi OPD	SPM	IKK	ndikato Lainnya		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah rapat koordinasi yang diadakan di kecamatan				Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
2.	Jumlah kegiatan pembinaan ke nagari				Kali	180	180	180	240	240	144	144	144	180	180	80	80	80	75	75
3.	Jumlah kegiatan lain yang difasilitasi oleh kecamatan				Kali	6	6	8	8	8	6	6	8	8	8	100	100	100	100	100
4.	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Renja, RKA-DPA, Lakip, PK, LKPJ Bupati, Laporan Keuangan)				Dokumen	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	100
5.	Jumlah laporan bulanan				Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
6.	Jumlah pakaian dinas yang dimiliki oleh aparatur				Stel	-	-	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	100	-	-

	Indikator Kinerja	Target	Target	Target		Targe	t Rens	tra OP	D Tah	un ke-	Rea	alisasi (	Capaian	Tahun	ke-	Rasio	Capai	an pada	a Tahur	ı ke-
NO	sesuai Tugas dan Fungsi OPD	SPM	IKK	ndikato Lainnya		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7.	Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang ditindaklanjuti				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Jumlah organisasi kemasyarakatan				Organisasi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
9.	Jumlah kegiatan kemasyarakatn				Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	100	100	100	100	100
10.	Jumlah terekomendasinya program-program prioritas pembangunan nagari dalam RKPD				Program	10	10	10	10	10	2	2	2	2	2	20	20	20	20	20
11.	Persentase partisipasi masyarakat yang diundang dalam pelaksanaan musrenbang				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	Indikator Kinerja Target		Target	Target	0		t Rens	tra OP	D Tah	un ke-	Rea	alisasi (	Capaian	Tahun	ke-	Rasio Capaian pada Tahun ke-					
NO	sesuai Tugas dan Fungsi OPD	SPM	IKK	ndikato Lainnya		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
12.	Jumlah kegiatan pilwanag yang dilaksanakan				Kegiatan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Mungka

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Ar	nggaran pad	da Tahun ke	9-		asio ai Angg	Rata-rata Pertumbuha n				
***)	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	20 16	20 17	20 18	20 19	20 20	Ang gara n	Real isasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12	(13	(14	(15	(16 )	(17)	(18)
BELANJ A DAERA H	1.750.730. 456	1.814.515. 730	1.987.013. 074	1.810.590. 002	1.502.470. 228	1.706.412. 817	1.702.962. 012	1.724.989. 534	1747.278. 083	1.451.793. 176	97	93	86	96	96		
BTL	1.053.070. 456	1.053.250. 000	1.278.103. 173	1.207.895. 102	1.188.882. 756	1.012.024. 212	953.174.4 82	1.076.895. 569	1.169.043. 583	1.141.404. 514	96	90	84	96	96		
BL	697.660.00 0	761.265.7 30	708.909.9 01	602.694.9 00	313.587.4 72	694.388.6 05	749.787.5 30	648.093.9 65	578.234.5 00	310.388.6 62	99	98	91	95	98		

# 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

# 2.4.1 Tantangan

Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Mungka secara internal adalah:

- Pandemi Virus Covit 19 yang masih ada dan makin banyak masyarakat yang terjangkit, mengakibatkan perekonomian masyarakat melemah dan meningkatnya angka kemiskinan.
- 2. Kurang baik infraktruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan kurang optimal.
- 3. Semakin kritis dan proaktifnya masyaraakt terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan dan realisasi pembangunan yang berkualitas.
- 4. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal belum terkoordinir dengan baik.
- 5. Era globalisasi dan kemajuan Iptek belum dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya karena kualitas dan kuantitas aparatur yang belum memadai, yang mengakibatkan sistem pelayanan OPD belum maksimal.
- 6. Jauhnya jarak Kecamatan dari Ibu Kota Kabupaten serta luasnya wilayah Kecamatan menyebabkan mobilitas dari Aparatur kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta pelayanan pada masyarakat belum maksimal.

#### **2.4.2 Peluang**

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

- 1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2. Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan pembangunan;
- 3. Adanya kebijakan pusat dengan perhatian yang lebih dengan mengalokasikan dana desa (ADD);
- 4. Adanya kesungguhan setiap aparatur dalam melaksanakan tugasnya tugas pokok dan fungsi yang diemban.
- Meningkatnya sarana dan prasarana yang didukung anggaran yang cukup untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan serta pelayanan pada Masyarakan lebih Optimal.

#### **BAB III**

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

# 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Camat secara jelas telah diatur pada Pasal 224 ayat 1 Undang — Undang Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selain itu juga pada Pasal 225 Ayat 1 dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) yang menjelaskan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2016-2021 dimana selama lima tahun terakhir Camat Mungka telah melakukan kegiatan konsultasi dengan Pemda dan koordinasi dengan dinas instansi dan UPT yang di Camat Mungka serta bimbingan, monitoring, evaluasi dan supervisi kepada pemerintah di Nagari-Nagari. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, seperti masih lemahnya koordinasi perencanaan, belum terintegrasinya pendekatan perencanaan *top-down* dan *bottom-up*serta belum optimalnya partisipasi elemen masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan di Nagari. Dan dalam rangka fasilitasi penataan dan pembinaan sebagai perpanjangan tangan Bupati.

Camat Mungka berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2016-2021 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkat.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2021-2026 khususnya pada pelayanan OPD di kecamatan adalah :

Tabel T.B.35: Tabel Pemetaan untuk Penentuan dalam mendukung Pembangunan Camat Mungka tahun 2021-2026:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya	Kualitas pelayanan publik	Pelayanan belum sepenuhnya
	Pelaksanaan Pelayanan	baik dalam pelayanan	mengacu pada SOP yang ada
	Publik	perizinan dan Non	
		Perizinan belum optimal	
		Integritas dan	Kurangnya Bimbingan Teknis
		Profesionalitas aparatur	Kepada aparatur pemberi
		Camat Mungka belum	pelayanan tentang Pelayanan
		memadai	Prima kepada masyarakat
		Daya dukung	Ketersediaan Dana yang belum
		infraktruktur pelayanan	menendukung
		publik perlu ditingkatkan	
2	Belum berperan	Rendahnya kapasitas dan	Belum berperan optimal Kegiatan
	aktifnya Kelembagaan	peran lembaga	Pembedayaan Masyaraakt dan
	Kemasyarakat	kemasyarakatan	pedesaan dengan maksimal
		(partisipasi publik) dalam	
		pembangunan	
		Rendahnya partisipasi	Belum optimalnya
		masyarakat dalam	pemberdayaan masyarakat di
		kegiatan sosial	kegiatan sosial
			Masih rendahnya kesadaran
			masyarakat terhadap Interaksi
			Sosial.
		Belum ada Nagari di	■ Masih rendahnya tingkat
		Kecamatan Mungka	Pendidikan, tingkat Pendapatan
		memperoleh Status	Masyarakat
		Nagari Mandiri	Belum Optimalnya pembinaan
			dari Kecamatan
			Masih kurangnya Insprastruktur
			pendukung perkembangan
			Pembangunan Nagari

Identifikasi masalah yang ada di Kecamatan Mungka dilakukan dengan menggunakan analisa SWOT dengan proses analisis sebagai berikut:

#### ANALISA SWOT

#### FAKTOR Kekuatan: Kendala/Kelemahan: INTERNAL 1) Adanya Peraturan 1) Rendahnya Tingkat Perundang-Undangan yang Pemahaman Aparatur tentang Pelaksanaan Peraturan dan Perundangmengatur Program dan Kegiatan undangan 2) Adanya Visi, Misi, 2) Kurang adanya kesesuaian job specification dan job Kebijakan, Tujuan, Sasaran, **Program** Dan description (uraian tugas dan Kegiatan tanggung jawab) 3) Belum 3) Adanya Kewenagan, optimalnya Tugas Pokok Dan Fungsi pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi 4) Tersedianya Aparatur yang 4) Sarana dan Prasarana yang Cukup serta Sarana dan ada belum **Optimal** di Prasarana penunjang Kerja gunakan untuk menunjang **Aparatur** kerja aparatur. 5) Kurangnya pemahaman 5) Adanya Tata Naskah terhadap Tata Naskah Dinas, Dinas, Tata Laksana Dan Tata Laksana Dan Hubungan **FAKTOR** Hubungan Kerja Antar Kerja Antar Lembaga. **EKSTERNAL** Lembaga 6) Kurang optimalnya 6) Adanya Perda Kab. Lima manajemen kearsipan Puluh Kota Nomor 7) Organisasi dan tata kerja 2008 Tahun **Tentang** kecamatan belum didukung Pembentukan Organisasi oleh SDM yang ada sehingga Dan Tata Kerja Kecamatan kerja sering tertumpu pada Bupati Lima 7) Peraturan satu bidang/orang saja. Puluh Kota Nomor 72 8) Belum optimalnya Aparatur 2016 Tahun **Tentang** memahami dalam dan Tugas Pokok Dan Fungsi melaksanakan Tugas Pokok

Eselon III Dan Uraian Dan Fungsi sesuai dengan job Tugas Eselon IV Pada specification dan job Kecamatan Kabupaten description (uraian tugas dan Lima Puluh Kota tanggung jawab) 9) Belum efektifnya pengendalian, pengelolaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan. **PELUANG: STRATEGI MEMAKAI STRATEGI** 1) Penyerahan sebagian **KEKUATAN UNTUK MENANGGULANGI** kewenangan urusan **MEMANFAATKAN** KENDALA/KELEMAHAN pemerintahan **PELUANG** DENGAN MEMANFAATKAN dan lain urusan umum 1) Melaksanakan **PELUANG** dari Bupati kepada Kewenangan 1) Meningkatkan Pemahaman yang oleh Camat. diberikan Bupati Aparatur tentang Peraturan 2) Ketersediaan dengan mengoptimalkan dan Perundang-undangan anggaran lintas OPD Jumlah dan dengan dukungan sosialisasi **Aparatur** Pemerintah sarana yang ada. dan bimbingan tentang Tugas Kabupaten Lima 2) Memanfaatkan anggaran dan Fungsi. lintas OPD meningkatkan 2) Puluh Kota dalam Optimalisasi dan sarana penyelenggaraan pelayanan pada prasarana pendukung, pembangunan. masyarakat koordinasi dengan dukungan 3) Kebijakan 3) Mengoptimalkan Sarana dana yang ada. Pemerintah Pusat dan Aparatur yang ada 3) Menyusun rencana kebutuhan mengalokasikan dana dalam mendukung sarana dan prasarana; Pemerintah 4) Meningkatkan desa (ADD). Kebijakan kordinasi 4) kesungguhan Pusat dalam pemanfaatan tingkat Kecamatan setiap ADD dalam optimalisasi 5) Mengefektifkan aparatur dalam Monitoring melaksanakan pembangunan Nagari. Evaluasi Nagari tugasnya tugas pokok 4) Optimalisasi pemahaman terutama tentang ADD Bupati Lima 6) Mengoptimalkan dan fungsi Peraturan Aparatur 5) Meningkatnya sarana Puluh Kota Nomor dalam memahami dan dan prasarana yang Tahun 2016 dalam rangka melaksanakan **Tugas** Pokok

didukung anggaran	peningkatan Kerja dan Dan Fungsi sesuai dengan job
yang cukup untuk	Kinerja Aparatur. specification dan job
menunjang	5) Pelaksanaan Program dan description
pelaksanaan program	kegiatan akan di arahkan 7) Pemanfaatan sarana dan
dan kegiatan	untuk menunjang visi dan prasarana dalam mendukung
	Misi Bupati lima tahun tata kerja kecamatan dalam
	kedepan. membentuk SDM yang baik.
Tantangan:	STRATEGI MEMAKAI STRATEGI MEMPERKECIL
1) Kekurangan	KEKUATAN UNTUK KELEMAHAN DAN
Insfraktruktur	MENGATASI MENGATASI
dalam pelaksanaan	TANTANGAN/ANCAMAN TANTANGAN/ANCAMAN
Program	1) Menerapkan pelayanan l) Singkronisasi penyelenggaraan
2) Kritis dan	prima pemerintahan
proaktifnya	2) Cepat tanggap terhadap 2) Mendorong pemberdayaan
masyarakat	situasi terkini baik masyarakat dan nagari
terhadap tuntunan	ditengah masyarakat 3) Peningkatan kualitas
pembangunan	maupun lingkungan sumberdaya aparatur
daerah	birokrasi. 4) Penerapan standar pelayanan
3) Pemberian	3) Disiplin dan konsisten minimal
Pelayanan kepada	dalam pengendalian dan 5) Mengoptimalkan fungsi
masyarakat belum	pelaporan. koordinasi dan fasilitasi
maksimal	4) Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah
4) Era Globalisasi	administrasi kepada Nagari;
5) Jauhnya jarak	masyarakat serta 6) Mengoptimalkan sarana dan
Kecamatan dari Ibu	meningkatkan kinerja prasarana serta dana dalam
Kota Kabupaten	Pemerintah Kecamatan; pelaksanaan tugas;
serta luasnya	5) Mengoptimalkan sarana
wilayah Kecamatan	dan prasarana serta
	Aparatur yang ada.

# 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan hasil analisis, dapat diindentifikasi beberapa faktor pendukung yang berpengaruh pada keberhasilan Camat Mungka dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah:

- 1. Struktur organisasi Camat Mungka berdasarkan pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
- 2. Suasana kerja di Camat Mungka yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara propesional.
- 3. Ketersediaan sarana, prasarana dan personil yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.
- 4. Hubungan baik dan dinamis dengan OPD terkait dengan pendekatan birokratik, partisifatif atas- bawahan dan bawah-atas.
- Kemampuan menggalang Stakeholder dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Bupati.
- 6. Dukungan dan Peranserta masyarakat dalam Program dan kegiatan serta Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Mungka.

Semua itu bertujuan dalam merumuskan perencanaan tentu tidak akan lepas dari cita- cita dan harapan visi dan misi Camat Mungka yang dikristalisasi dari visi Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu "Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah".

Guna mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah Misi yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai Keagamaan.
- 2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Liektoral yang memiliki keunggulan tingkat lokal dan regional.
- 3. Meningkatkan potensi Nagari dalam Pembangunan Daerah
- 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi birokrasi
- 5. Meningkatkan pembangunan insprastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Misi Bupati Lima Puluh Kota diatas maka Kecamatan Mungka menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- 1. Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan SAKIP dengan lebih baik dengan memperhatikan tindak lanjut evaluasi SAKIP tahun lalu.
- 2. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Kecamatan

- 3. Melakukan Analisis terhadap survey Kepuasan Masyarakat
- 4. Optimalisasi pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari
- 5. Menyusun Rencana Kerja Pengawasan Nagari

# 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)

OPD Camat Mungka berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/Lembaga, namun dapat pengaruh terhadap bidang tugas pemerintahan.Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

- Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Menelaah Misi Kementerian Dalam Negeri dimaksud ditataran pemerintahan daerah, Camat Mungka juga memiliki peranan dalam mendukung Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan Dalam bentuk Kegiatan PATEN, yang berhubungan langsung dengan Kemendagri.

Telaahan terhadap RPJMD kabupaten Lima Pulh Kota pada akhir periode RPJM Ke-4 ini, diharapkan visi yang ditetapkan dalam RPJP ini yaitu mewujudkan Kabupaten Lima

Puluh Kota Sebagai Sentra Agribisnis Terpadu sudah akan dapat diwujudkan secara sempurna. Kondisi daerah yang demikian ditandai oleh berkembangnya kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sehingga daerah ini merupakan salah satu pusat produksi bahan makanan untuk Provinsi Sumatera Barat dan provinsi sekitarnya. Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini dilandasi pula oleh penerapan ajaran agama dan budaya yang sudah sangat baik sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya. Kondisi daerah yang demikian juga didukung oleh kualitas sumberdaya manusia cukup tinggi dan tata-pemerintahan yang baik. Demikian pula halnya dengan kondisi prsasarna dan sarana serta lingkungan hidup yang sudah cukup baik, menyenangkan dan berkelanjutan.

# 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Camat Mungka merupakan Kecamatan yang padat penduduk, dapat dikatakan Camat Mungka kepadatan penduduk maupun pemanfaatan lahannya sudah cukup tinggi.Luas Kecamatan Mungka adalah 294,20 Km² yang berbatasan dengan Kecamatan Kapur IX di sebelah Utara, Kecamatan Suliki dan Gunuang Omeh di sebelah selatan, sebelah Barat dengan Kab. Pasaman dan sebelah timur dengan Kecamatan Guguak dan Mungka.Kecamatan Mungka sebagai OPD Pelayanan masyarakat Kecamatan Mungka juga mempunyai tanggungjawab untuk memantau setiap Pembangunan yang dilakukan masyarakat, dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan dengan luas 100 M ke bawah. Setiap tahunnya Kecamatan memilik Target yang harus dicapai untuk direalisasi. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Camat Mungka adalah salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk besar dengan 5 nagari.

# 3.5 Penetapan Isu – Isu Strategis

Isu — isu strategis yang dapat diidentifikasikan berdasarkan hasil analisis SWOT, telaah Visi dan Misi Lima Puluh Kota dan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pelayanan Publik masih belum maksimal.
- b. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi proses kualitas dan efektifitas Pelayanan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

# BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, misi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis Camat Mungka yang dihadapi. Sejalan dengan maksud diatas maka dapat dijelaskan bahwa masing-masing misi yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi Camat Mungka dalam lima tahun kedepan mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tabel. C.25 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

N			INDIKATOR		Tah	un Rer	ıcana	
O	TUJUAN	SASARAN	SASARAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan Mungka	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	60	60	65	65	70
	Pelayanan Publik	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	85	90	90

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan Camat Mungka untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Camat Mungka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota. Strategi dan kebijakan jangka menengah Camat Mungka menunjukkan bagaimana Camat Mungka mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Camat Mungka.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, Strategi dankebijakan yang ditempuh Camat Mungka disajikan dalam tabel berikut:

# T.C.26: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah.

MISI IV	: Meningkatkan	Kualitas Pelavana	n Publik Melalui	Reformasi Birokrasi.

17151 17 • 1716 might than 12 dantas 1 chayanan 1 dom't 1716 danta 1716 mass 5110 km ass										
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan							
Meningkatkan Kualitas	Meningkatnya Kinerja	Meningkatkan Kualitas Dokumen	- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan SAKIP							
Pelayanan Publik	Pemerintahan Kecamatan	AKIP Kecamatan								
		- Tindak lanjut dari evaluasi atas								
			akuntabilitas Kinerja Instansi							
			Pemerintahhan Kecamatan Tahun lalu							
			(n-1).							
	Meningkatnya Reformasi	1. Meningkatkan Kepuasan	- Melakukan survey Kepuasan							
	Birokrasi	Masyarakat akan pelayanan yang	Masyarakat (SKM) Terhadap							
		diberikan oleh Kecamatan	Pelayanan Kecamatan							
			- Melakukan analisis terhadap Hasil							
			Survei Kepuasan Masyarakat							
		2. Meningkatkan Pembinaan dan	- Optimalisasi Pembinaan Aparatur							
		Pengawasan Pemerintahan	Pemerintahan Nagari							
		Nagari	- Menyusun Rencana Kerja							
			Pengawasan Nagari.							

#### **BAB VI**

#### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Camat Mungka, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Program Camat Mungka merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya Kabupaten Lima Puluh Kota dijabarkan kedalam rencana kegiatan.

Keseluruhan program yang akan dikelola Camat Mungka selama lima tahun ke depan yakni tahun 2021-2026, diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun ke depan sesuai periodesasi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota .

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapaisasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya.

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola Camat Mungka. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh Camat Mungka yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Selengkapnya mengenai pendanaan indikatif Camat Mungka dituangkan dalam tabel T-C 27:

# BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Camat Mungka yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Camat Mungka dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Secara rinci indikator kinerja Camat Mungka dijelaskan pada Tabel T-C 28 berikut:

TABEL C-28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	KONDIS KINERJ PADA INDIKATOR AWAL PERIOD RPJMD 2020		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN  2021 2022 2023 2024 2025					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Camat	66,41	60	60	65	65	70	70	
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,00	85	85	85	90	90	90	

**BAB VIII** 

**PENUTUP** 

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mungka tahun 2021-2026 ini merupakan

dokumen perencanaan yang berupa rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar

dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktusampai 5 (lima) tahun ke

depan. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan,sasaran, kebijakan dan program yang

harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan

dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat Mungka.

Rencana Strategis (Renstra) Camat Mungka tahun 2021-2026 merupakan pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan

laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Akhirnya terlepas dari kekurang dan kelemahan yang ada, dengan tersusunnya Renstra

Camat Mungka tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu

mendorong pencapaia dan mewujdkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota 2021- 2026 :

"MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN

BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BERSANDI SYARAK SYARAK

BERSANDI KITABULLAH ".

Amin...!

Padang Loweh , Agustus 2021

CAMAT MUNGKA

**RICKY EDWAR.S.Sos** 

NIP. 197009281998031005